



## PUTUSAN

Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Btm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**Dra. Yulia Yusman Binti Mansur DT. Pangeran**, Umur 48 tahun, ai:ia

Islam, Pendidikan Starata I, Pekerjaan Guru. Tempat  
tini:ii:ial di Perumahan Villa Semourna I Blok F-1  
No.8, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang,  
Kata Batam. Selanjutnya disebut sebagai  
**Pem:igugat:**

melawan

**Drs. Herizon Bin Zulkarnain**. Umur .48 tahun. aaama Islam. Pendidikan

Strata I, Pekerjaan Pengewai Negeri Sip.il (PNS),  
Temoat tinggal di Rumah Tahanan 3arelang  
(RUTAN) Jl. Trans Barelang, Kelurahan Tembesi,  
Kecamatan Saauluna. Kata Batam. Se1aniutnva  
disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Batam tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendeni:iar keterani:ian Peni:ii:ui:iat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimba. bahwa Penai:ui:iat berdasarkan surat au:iatannva  
tanggal 28 April 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di

Hal I dari 15 Hal. Ptsn No.0708/Pdt.G/2016/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keoaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan 11.omor  
0708/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 02 Mei 2016 berbunyi sebagai beriku::

1. Bahwa. pada tanggal 06 Januari 1993. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak. Kabupaten Lima Puluh Kola. Propinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/34/11/1993. tanggal 11 Maret 1993:
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Kota Batam hingga sekarang;
3. Bahwa. dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. **Chaster Furqan Bin Drs. Herizon**, umur 22 tahun;
  - b. **Mutia Fedora Binti Drs. Herizon**. umur 20 tahun:
  - c. **Aninda Fedora Binti Drs. Herizon**, umur 12 tahun;
  - d. **Chester Ravhan Bin Drs. Herizon**. umur 10 tahun:
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. namun sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Terjadi sering keluar malam dan minum-minuman yang beralkohol hingga pulang sampai pagi sehingga terjadi keributan dalam rumah tangga yaitu terkadang Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KORT) setiap di nasehati;
  - b. Tergugat sering berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati:

Hal 2 dari 15 Hal. Ptsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak ada keterbukaan terhadap oendaoatan hasil kerja Tergugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tan::,a seoengetahuan PenQUUQat;
- d. Tergugat melakukan perbuatan yang memalukan keluarga yaitu Tergugat berbuat pencabulan terhadap anak dibawah umur;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengKar, namun oerceKcoKan tersebut oada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah oihak akan tetapi akhir-akhir ini oercekcokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, ouncaK oerselisihan dan oertenQKaran antara Penququqat dengan Tergugat tersebut terjadi Kurang lebih pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga sejak itu hingga sekarang Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun bathin karena Tergugat ditahan;
8. Bahwa. Penququqat telah beruoava mengatasi masalah tersebut denQan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa. akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penaauaat serta Pengaugat merasa tidaK sanaguo laai untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugai berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa. Pengguaaat siao untuk membuKtiKan dalil auaatan Penaguaat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penququqat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya meniatuhkan outusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

- 1, Menqabulkan quqatan Penm:iuqat:

Hal 3 dari 15 Hal, Ptsn No.0708/Pdt,G/2016/PABTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan oerkawinan Penggugat dan Tergugat outus karena perceraian;

3. Membebankan biava oerkara menurut hukum:

Subsida:

Joabila Majelis Hakim berpendaoat lain. mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadao ke muka sidang. sedangkan Terquaat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain unt.1k menghadao sebagai wakil/kuasa hukumnya meskioun telah dioangg l secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternvata bahwa tidak datangnva itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil. terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawilan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) menyatakan Tergugat wajib memoeroleh surat keterangan untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat berwenang;

Bahwa berhubung Tergugat tidak oernah datana menghadao ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan demikian majelis hakim tidak dapat memerintahkan Tergugat untuk mengurus surat keteranaan dimaksud dari oeiabat berwenang dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa ada surat keterangan untuk melakukan oerceraian dari atasan langsun Terquaat:

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpi<ir untuk tidak bercerai dengan Tergugat. tetaoi Penggugat tetao pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oerkara ini tidak daoat dimediasi karena Terquqat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 4 dari 15 Hal Ptsn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugata:1  
Penggugat yang maksud dan isinya tanpa ada perubahan teta:>  
dioertahankan oleh Penaauaat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugaian Penggugat telah  
menajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penaauaat dan Terauaat Nomor  
638/34/11/1993, tanggal 11 Maret 1993. Kutipan mana dikeluarkan oleh  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak. Kabupaten Lima Puluh Kota.  
Propinsi Sumatera Barat. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah  
dinazeaalen. Setelah dicocokkan oleh Maielis Hakim denaan aslinya.  
ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

## B. Saksi:

1. Mislendrawati binti Miswar, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan  
auru. temoat tinaaal di Villa Muka Kunina Blok AB No.12A. Kelurahan  
Patam Lestari Kecamatan Sekupang, Kota Batam di bawah  
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Siti Hajar dan  
Terauaat bernama Budi Arif Karena saksi adalah Bibi Penaauaat:  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah  
Kecamatan Luhak. Kabupaten Lima Puluh Kota. Propinsi  
Sumatera Barat sekitar tahun 2006;

Bahwa Penaauaat Setelah menikah dengan Teraugat membira  
rumah tangga di Medan di rumah orangtua Penggugat dan terakhir  
oindah ke Kota Batam samoai sekarana:

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4  
(emoat\ orang anak:

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan  
Terauaat rukun dan harmonis. namun seiak tahun 2003 lalu  
kondisinya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i.

oertengkarannya karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman beralkohol sehingga kalau terjadi oertenokaran antara Penggugat dan Teruoal tidak larang Teruoal melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KORT) terhadap Penggugat. Selain itu Teruoat telah melakukan perbuatan melawan hukum mencabuli anak didiknya sendiri sehingga perbuatan tersebut dilayani oleh pihak kepolisian:

Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di rumah Tahanan Bareleng Kota Batam:

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penooat dan Teruoat telah pindah rumah kediaman bersama sejak tahun 2013 lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena harus menjalani hukuman di rumah tahanan Bareleng Kota Batam;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penooat untuk lebih sabar dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Rima Soelislari. S.Pd. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru. tempat tinggal di Bolania Garden Blok A15 No.19, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Kota Batam di bawah sumbuhnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penooat bernama Siti Haiar dan

Tergugat bernama Budi Arif karena saksi adalah Bibi Penggugat;

Bahwa Penooat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Sumatera Barat sekitar 20 tahun lalu;

Bahwa Penooat Setelah menikah dengan Teruoat tinggal di rumah tangga di Kota Batam sampai sekarang;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa setelah saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 13 tahun lalu



kandisinya sudah tidak rukun lagi sering terjadi oerselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan suka keluar malam dan minum minuman keras. Teri:uoat iuoa sering meminjam uang di sekalah iempat ia mengajar tanpa seoengetahuan Penggugat. Selain itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mencabuli anak didiknya sendiri sehinoi:ia oerbuatan tersebut ditani:iani aleh oihak keoa sian bahkan rumah Penggugat Tergugai pernah mau dibakar aleh massa akibat kasus tersebut:

Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di rumah Tahanan Barelano Kata Batam:

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugai bertengkar; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama sejak 3 tahun lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena harus menialani hukuman di rumah tahanan Barelang Kata Batam;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa alas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Peni:ii:ui:iat telah menyamoaikan kesimpulan akhir tetao dengan gugatannya dan mahan Pengadilan memutus perkaranya, Tergugat tidak menyamoaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Menimbani:i. bahwa selaniutnva untuk merinokas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Sidang oerkara ini yang merupakan bagian yang tidak teroisah dari putusan ini:

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal 7 dari 15 Hal. Plsn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dianggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pada tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) dan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama. dalam hal ini Pengadilan Agama Batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv. dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan. oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami

Hal 8 dari 15 Hal. Ptsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Terputat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan, keadaan Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti bukti. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Terputat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang meruokan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Terputat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Januari 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat:

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain menunjukkan relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Terputat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Terputat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena sudah pisah kamar;

Hal 9 dari 15 Hal Ptsn No.0708/PdIG/2016/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa aoa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga dekat denaan Penaauaat. sehinaaa oatut menaetahuinva sedanakan menaena: keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena pa-a saksr keluarga dekat dengan Penggugat. telah memenuhi batas minimai pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keteranaan saksi-saksi mana telah memenuhi svarat materiil sebaaaaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan oara saksi tersebut memiliki kekuatan oembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penaauaat:

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya. ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 06 Januari 1993 dan telah dikaruniai 4 (emoatl orana anak:  
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi oerselisihan dan oertengkarar disebabkan oerilaku atau tindakan Tergugat yang tidak terpuji dan tidak berkenan di hati Penggugat;
- Bahwa akibatnva sekitar 3 (tiaal tahun lalu Penaauaat dan Terauaat sudah pisah rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi-saksi/keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbana. bahwa dari oetimbanaan-oertimbanaan di atas. maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan oertengkarar yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan oertengkarar vana terus menerus dinvatakan terbukti secara sah:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang rumah tangga Pengg:igat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hiduo rukun kembali. dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal IO dari 15 Hal. Ptsn



**putusan.mahkamahagung.go.id**

$$J$$

)'''

0,

Hal II dari 15 Hal. Ptsn No.0708/Pdt.G/2016/PA.BTM



ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertenakaran vana terus menerus tersebut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri. akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** /ikatan yang sangat kuat). untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembanakan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan):

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi. mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebaaimana dalil hukum pada Kitab Al Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis. berbunyi: *Jl..i. 3 y.:11 (kemudhorotan itu harus dihindarkan):*

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertenakaran vana terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991:

Hal 12 dari 15 Hal. Ptsn



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** oetitum angka 2 (dua) gugatar: Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penititugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Komoilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dioerlimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Terititugat telah dioanigil deniian seoaatutnva tidak hadir di oersidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetao kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penititugat dan Terguitat bertemoat kediaman:

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan oerubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua oasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadao sidang, tidak hadir:

Hal 13 dari 15 Hal Ptsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ors. Herizon Bin Zulkarnain) terhadap Penqquqat (Ora. Yulia Yusman Binti Mansur OT. Pangeran);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak. Kabuoaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam di temoat kediaman Penqquqat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan keadaan Penggugat untuk membayar biaya oerkara ini sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Oemikian dioutuskan dalam raot oermusvawaratan Maielis van,,i dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 *Hliri\_vah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin,SH** dan **Dra.Hj. Siti Khadijah** masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucaokaan oada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dena\_an didamo\_ina\_i oleh Hakim Ana\_a\_ota dan dibantu oleh **Marwiv\_ah.S.Aa\_** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terauaat:

Ketua Majelis.



Ors. H. Mukhlis

Hal 14 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akim Anggota.

  
I.M. Arifin, SH

HIDMm

Ora.Hi. Siti Khadijah

Panitera Pemiganti.

Ma .Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Ro.	50.000,-
Panggilan	Rp.	305.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>396.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);